

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas untuk saling ketergantungan manusia yang satu dengan lainnya. Dalam kehidupannya sudah tentu memerlukan orang lain untuk mendampingi kehidupannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan keanekaragaman yang dimiliki manusia atas diciptakannya, yaitu perbedaan budaya, ras dan agama. Bagi Warga Negara Indonesia tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dengan siapa saja, baik dengan sesama Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing, sepanjang perkawinan itu dilangsungkan sesuai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan Campuran di negeri ini, merupakan bukan fenomena yang asing lagi. Seiring dengan arus globalisasi serta teknologi yang memadai yaitu internet berdampak pada ruang publik kehidupan internasional semakin terbuka, Ruang privat ini merupakan akibat dari tingkah laku manusia yang berkaitan dalam hal perkawinan. Globalisasi telah memaknai perkawinan semakin luas.

Pengertian perkawinan campuran terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 57, adalah : “Yang dimaksud dengan

perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Dari definisi pasal 57 ini dapat dijelaskan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut :

- a. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
- b. Di Indonesia tunduk pada aturan yang berbeda;
- c. Karena perbedaan kewarganegaraan;
- d. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjukkan kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan tersebut. Perbedaan bukan karena perbedaan agama, suku bangsa dan golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga karena perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat bahwa salah satu kewarganegaraan itu ialah kewarganegaraan Indonesia.¹

Dalam halnya interaksi kehidupan suku bangsa warga negara di Indonesia masih terdapat adanya pembedaan, sebagaimana yang terjadi dalam pembedaan (*diferensiasi*) penggolongan pembuatan bukti sebagai ahli waris antara suku bangsa yang satu dengan yang lain dengan mendasarkan pada golongan penduduk yang berlaku, yang mana penggolongan warganegara dalam proses

¹Muhamad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Adytia Bhakti, 2000), hlm 15.

peralihan hak atas tanah pembuatan Surat Keterangan Waris dibuat dengan ketentuan yang berbeda di Indonesia berdasarkan golongan warganegara keturunan, disamping itu bagian mutlak untuk mendapatkan hak waris adalah sebagai anak sah. Jika Pewaris adalah seorang warganegara Indonesia dan mewarisi harta peninggalannya yang berada di Indonesia terhadap ahli waris anaknya warga negara asing, siapa pejabat yang berwenang dalam pembuatan surat keterangan waris tersebut.

Keterangan ahli waris merupakan salah satu dokumen yang menjadi referensi atau alat bukti dalam melakukan pembagian harta peninggalan untuk ahli waris dalam hal peralihan hak atas tanah. Dari keterangan ini akan dapat diketahui siapa saja yang berhak atas warisan atau harta peninggalan pewaris. Keterangan ahli waris di Indonesia sampai saat ini pengaturannya masih pluralistik karena keterangan ahli waris didasarkan pada peraturan yang berbeda berdasarkan golongan penduduk di Indonesia yang bermacam-macam.

Selain itu di dalam praktek, pembuatan surat keterangan ahli waris pun tidak jelas. Tidak sedikit, pembuatan konsep surat keterangan waris itu tidak memenuhi syarat formal maupun syarat material sebagai akta untuk pembuktian hukum. Sehingga bila ditilik dengan cermat, mungkin keterangan ahli waris yang dimiliki seseorang di antara kita ternyata dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan bahkan bisa jadi dua kali diterbitkan oleh Pejabat tersebut atas dasar ketidaktahuan ataupun ketidakpastian dalam membuat Surat Keterangan Waris. Dengan demikian produk keterangan ahli waris seperti ini berpotensi masalah, hal tersebut akan merugikan bagi ahli waris.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, salah satu sasaran pembangunan di bidang hukum adalah penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi dalam berbagai bentuk, yang dilakukan dengan cara penyempurnaan (membuat sesuatu yang lebih baik), perubahan (agar menjadi lebih baik dan modern), atau peniadaan sesuatu yang ada pada sistem hukum lama yang telah tidak dibutuhkan dan juga tidak sesuai dengan sistem hukum yang baru.

Sehingga walau kondisi hukum warisnya plural, maka pembuatan keterangan ahli warisnya tidak harus oleh institusi yang berbeda-beda. Selain masalah pluralisme, problem keterangan ahli waris juga adalah bahwa keterangan ahli waris sampai saat ini tidak diatur secara memadai, baik dari sudut statusnya apakah sebagai akta otentik atau di bawah tangan, siapa atau lembaga apa yang berwenang membuat keterangan ahli waris, dan juga mengenai kekuatan mengikatnya.

Bukti sebagai Ahli Waris di Indonesia jika dikeluarkan terhadap objek atau untuk pewaris yang sama oleh pejabat maupun instansi yang berwenang sehingga terdapat ketidaktertiban dalam pembuatan bukti Surat Keterangan ahli waris di Indonesia. Padahal sesungguhnya saat ini penggolongan segmentasi Warga Negara berdasarkan jenis keturunan/ ras tertentu sudah tidak relevan dan tidak pada masanya lagi, karena jauh dari rasa keadilan hukum, asas persamaan, juga bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 berikut semangat adanya persamaan yang termaktub di dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1).

Sementara itu, pihak Kantor Pertanahan dalam hal ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sebagai instansi yang mengurus pendaftaran tanah akibat peralihan hak atas tanah karena pewarisan, masih melengkapi Surat Keterangan Waris yang berdasarkan penggolongan penduduk yaitu sesuai Pasal 111 ayat c butir 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :

- Bagi warganegara Indonesia penduduk asli; surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
- Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris;
- Bagi warga negara Indonesia Keturunan Timur Asing lainnya; Surat Keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Sebagaimana UU Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 2 menyatakan, yang menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.

Hal tersebut membawa dampak bahwa warga dari etnis Tionghoa, Arab, India dan lainnya (sesungguhnya sudah menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri) kini masuk menjadi kelompok bangsa Indonesia asli. Kunci dari penentuan siapa saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris berada di Keterangan Warisan untuk membuktikan bahwa seseorang merupakan ahli waris dari pewaris dalam proses pendaftaran baliknama waris atas tanah.

Yang berwenang untuk membuat keterangan waris bagi pewaris warga negara Indonesia asli pun cukup dibuat di bawah tangan dengan disahkan oleh Lurah dan dikuatkan oleh Camat setempat (selanjutnya disebut: “disahkan lurah-camat”). Berbeda dengan keterangan waris yang dibuat oleh Notaris maupun yang dibuat oleh BHP (Balai Harta Peninggalan), keterangan waris yang dibuat di bawah tangan dan disahkan lurah camat tersebut tidak menetapkan berapa jumlah/bagian dari para ahli waris.

Untuk menentukan tentang siapa (dalam hal ini pejabat yang berwenang) yang berhak menerbitkan surat keterangan waris sangat sulit, hal itu bisa dilihat dari pendapat Fatchur Rahman yang menyatakan bahwa :²

“Tidaklah mudah untuk menentukan siapa yang berhak untuk menerbitkan keterangan ahli waris tersebut, termasuk juga menetapkan hukum waris mana yang berlaku untuk menyelesaikan suatu pewarisan, mengingat bahwa sampai sekarang ini di Indonesia belum terdapat satu kesatuan hukum tentang warisan yang dapat diterapkan untuk seluruh warga Indonesia”.

²Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*. (Bandung : Al-Ma'arif, 1975), hlm 27.

Pengaturan hukum waris di Indonesia salah satu diantaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 852 KUHPerdata menentukan, bahwa orang-orang pertama yang menurut undang-undang berhak untuk menerima warisan adalah anak-anak dan suami atau istri hidup terlama. Bagian yang diterima oleh mereka adalah sama besar antara satu yang lainnya. Tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dan juga tidak ada perbedaan antara yang lahir pertama kali dengan yang lahir berikutnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak-anak dan suami atau istri mendapat bagian yang sama besar di antara mereka. Dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya semua ahli waris berhak atas warisan dengan bagian yang sama besar, tanpa membedakan jenis kelamin maupun kewarganegaraan dari ahli waris. Jadi meskipun ahli waris adalah seorang Warga Negara Asing, ahli waris tersebut tetap berhak untuk menerima warisan dari pewaris yang berkewarganegaraan Indonesia.

Pernah terjadi, keterangan waris tersebut dibuat tanpa adanya penelitian sama sekali seperti ahli waris yang memang masih berada di luar negeri. Sehingga tidak diketahui secara pasti, berapa sebenarnya jumlah ahli waris dari seorang pewaris. Warga Negara Indonesia yang tidak mencatatkan pernikahannya di Indonesia sehingga akan menimbulkan ketidaktertiban atas hak waris terhadap ahli warisnya atau Seorang Warga Negara Asing yang memiliki Hak Waris di Indonesia atas berlangsungnya pernikahan kedua orang tuanya di Luar Negeri, Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya sengketa waris karena keterangan waris yang tumpang tindih tersebut, ini merupakan celah hukum

dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Bahwa bisa terjadi dalam pembuatan Surat Keterangan Waris adanya nama ahli waris yang memang harusnya berhak mendapat bagian waris ternyata namanya tidak tercantum dalam Surat Keterangan Waris tersebut, hal yang demikian dapat terjadi atas koreksi atau pencabutan Surat Keterangan waris sehingga menjadi tidak sah atas transaksi yang dilakukan oleh pihak terkait. Memang dalam pembuatan keterangan waris suatu hal yang sensitif sebagai tolak ukur utama dalam proses persyaratan administratif peralihan hak atas tanah, jika yang menerbitkan surat keterangan waris bukan yang punya wewenang serta tidak mempunyai pengetahuan ilmu yang cukup dan memadai tentang apa itu waris dan khususnya apa pula yang mendasari terbentuknya suatu surat keterangan waris dapat fatal dikemudian hari, dalam hal ini yaitu asal usul siapa yang berhak menerima waris, siapa yang memberi waris, dari manakah si pewaris maupun ahli waris berada, yang berdasarkan Hukum berlaku atas dasar apa dapat menerima waris.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIKELUARKAN OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Mengeluarkan Surat Keterangan Waris?
2. Bagaimana Kepastian Hukum Atas Surat Keterangan Waris Yang Dikeluarkan Balai Harta Peninggalan Terhadap Warga Negara Asing Keturunan Timur Asing?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Mengeluarkan Surat Keterangan Waris.
2. Untuk mengetahui Kepastian Hukum Atas Surat Keterangan Waris Yang Dikeluarkan Balai Harta Peninggalan Terhadap Warga Negara Asing Keturunan Timur Asing.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan memberikan sumbangan pemikiran terutama mengenai kekuatan hukum Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan informasi yang jelas mengenai kekuatan hukum Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber data, informasi dan literatur bagi kegiatan-kegiatan penelitian maupun penelitian ilmiah selanjutnya yang terkait dengan kekuatan hukum Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sarana untuk evaluasi program kebijakan kewarisan yang telah atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya mengenai Surat Keterangan Hak Ahli Waris.

E. Definisi Operasional

1. Akte

Akte ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, sebagai demikian suatu akte harus ditandatangani.³

2. Akte resmi

Ialah suatu akte yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akte tersebut.⁴

3. Anak Sah

³Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 13, (Bandung : PT. Intermasa, 1978), hlm 148.

⁴*Ibid.*

Ialah anak yang dianggap dari perkawinan sah antara ayah dan ibunya.⁵

4. Hak Milik

Adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah, dengan mengingat bahwa semua hak tanah mempunyai fungsi sosial.⁶

5. Hak Pakai

Sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 41 ayat 1 “hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”.

6. Hak Penguasaan Tanah

Berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki.⁷

⁵*Ibid*, hlm 40.

⁶*Ibid*, hlm 77.

⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Cet. 12. (Jakarta : Djambatan, 2008), hlm 262.

7. Harta

Adalah segala sesuatu berupa barang uang dan sebagainya yang menjadi milik seseorang; kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai dan menurut hukum dimiliki perusahaan.⁸

8. Hukum Perdata

Dalam arti luas meliputi semua hukum “privat materiil” yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Dalam arti yang luas itu perkataan “perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan dari “pidana”.⁹

9. Kantor Pertanahan

Adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah berdasarkan pasal 1 ayat 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

10. Pendaftaran Tanah

Adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas

⁸ Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition, Cet I.* (Surabaya : Reality Publisher, 2009), hlm 249.

⁹Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata. Op.Cit, hal 9.*

satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

11. Perkawinan

Ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari perhubungannya keperdataan sesuai dengan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁰

12. Tanah

Adalah permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan sebagian dari ruang yang ada di atasnya.¹¹

13. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sesuai Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyelidiki atau meneliti suatu masalah maupun untuk mengumpulkan data dari masalah yang diteliti agar dapat digunakan sebagai alternatif dalam memberikan penjelasan dan memecahkan masalah tersebut. Fungsi Penelitian adalah

¹⁰ S Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata. Op.Cit*, hlm 20.

¹¹ Marwan & Jimmy P. *Op.Cit*, hlm 586.

mendapatkan Kebenaran.¹² Teori kebenaran yang perlu dikemukakan dalam rangka penelitian adalah teori kebenaran Pragmatis, diantaranya Charles Sander Peirce, William James, dan John Dewey. Charles Sander Peirce menyatakan motto kaum pragmatis yang sampai kepada : makna dari suatu gagasan berada dalam akibat praktis pada kehidupan kita sehari-hari. Dari pernyataan ini dapat dikemukakan bahwa apabila terdapat dua gagasan yang sama-sama mendatangkan akibat praktis kepada kita, keduanya mempunyai makna yang sama. Oleh karena itu, gagasan mengenai kebenaran didefinisikan sebagai sesuatu yang mendatangkan akibat atas kita dan akibat itu berupa ‘konsesus’. Kebenaran bukanlah kesuaian dengan realitas, melainkan kesesuaian diantara manusia. Kesesuaian itu dicapai setelah suatu proses penyelidikan ilmiah. Dipenghujung proses semacam itu, orang-orang mencapai konsesus mengenai apa kebenaran itu. Jelaslah, dalam pandangan Pierce, kegunaan praktis merupakan tolok ukur kebenaran.¹³ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode Pendekatan Penelitian ini menggunakan *socio legal*. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Atau dengan kata lain apakah ketentuan Undang-Undang telah dilaksanakan sebagaimana patut atau tidak, sehingga

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet. 16*(Jakarta : Kharisma Putera Utama, 2016), hlm 20.

¹³*Ibid.* hlm. 34

pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuan atau tidak, Metode Pendekatannya berupa Penelitian Hukum Normatif. Penulis mengikuti Cara Teori yang diterapkan Penelitian Hukum Normatif menurut pendapat Soerjono Soekanto yaitu terdiri dari :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap Sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum; dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.¹⁴

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitiannya lebih terperinci karena variabel-variabel lain yang berhubungan dengan permasalahannya dikaitkan dengan menyebutkan faktor-faktornya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Serta penelitiannya berupa (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum atau prinsip hukum).¹⁵

3. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan Data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 16 (Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2017), hlm 41.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, 47.

terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer:

Menurut Sumber formilnya:¹⁶

- 1) Undang-undang yaitu peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat;
- 2) Perjanjian; yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;
- 3) Traktat, yaitu perjanjian antarnegara atau perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan;
- 4) Yurisprudensi, yaitu putusan hakim (vonis) dalam suatu kasus yang dijadikan dasar untuk menyelesaikan kasus-kasus serupa di kemudian hari atau keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh Undang-Undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa.
- 5) Kebiasaan, yaitu perulangan perilaku yang sama di dalam masyarakat setiap kali terjadi situasi yang sama. Suatu kebiasaan jika

¹⁶Handri Rahardjo, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta : PT. Buku Seru, 2016), hlm 14.

kebiasaan itu diyakini oleh masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum karena dirasakan sesuai dengan tuntutan keadilan;

- 6) Doktrin, yaitu pendapat dari pakar ahli hukum yang terkenal dibidangnya dan diakui wibawanya dilingkungan dunia ilmu hukum, sehingga pandangannya sering digunakan orang untuk memberi dasar ilmiah dari atau bagi keputusan-keputusan hukum yang diambil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut berupa naskah-naskah, hasil penelitian terkait, makalah, buku-buku karya dari para pakar hukum, jurnal hukum, internet(bahan tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti) dari doktrin ahli hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dari Kepustakaan, Buku-buku, Peraturan Pemerintah, Peraturan Perundang-undangan, Internet, dan sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, seperti berikut ini :

BAB I . PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga

memuat Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN MENGENAI HUKUM WARIS

Bab ini memuat Teori Umum yaitu Tinjauan Mengenai Hukum Waris dan berisi tentang pengertian hukum waris, asas-asas hukum waris perdata, wasiat, tidak patut mendapat warisan dan sebagainya.

BAB III : TINJAUAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN SYARAT SURAT KETERANGAN WARIS

Bab ini berisi teori yang bersifat khusus tentang Tinjauan Pengertian peralihan hak atas tanah, ketentuan-ketentuan peralihan hak atas tanah.

BAB IV : PEMBAHASAN ATAU ANALISA KASUS

Pembahasan atau analisa kasus yang memuat tentang pokok permasalahan dan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang akan disusun dalam sub-sub bab ini mengenai kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Mengeluarkan Surat Keterangan Waris dan Kepastian Hukum Atas Surat Keterangan Waris Yang Dikeluarkan Balai Harta Peninggalan Terhadap Warga Negara Asing Keturunan Timur Asing.

BAB V : PENUTUP

Berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitiannya yaitu disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah.

DAFTAR PUSTAKA